KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Ji. Bandara Juanda Surabaya 61253 Telp. (031) 8662173, Fax. (031) 8673687 Website: bpphp8.dephut.go.id

DESAIN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2020



SUMBER DANA DIPA BPPHLHK WILAYAH JABALNUSRA TAHUN 2020

SIDOARJO, JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor; P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dengan adanya peraturan Menteri dimaksud, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkewajiban untuk menyusun Desain Sistem Pengendalian Intern tahun 2020.

Dengan telah disusunnya Desain Sistem Pengendalian Intern ini, diharapkan kegiatan yang memiliki risiko signifikan dapat dikendalikan menjadi tidak signifikan dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharpakan. Kami menyadari bahwa Desain Sistem Pengendalian Intern Tahun 2020 lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi perbaikan penysusunan Desain Sistem Pengendalian Intern serupa pada waktu yang akan datang.

Demikian, semoga deasin sistem pengendalian ini dapat bermanfaat dan dapat dipedomani oleh seluruh pegawai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020.

Sidoarjo, Januari 2020

Kepala Balai,

In Muhammad Nur, M.S.P

NIP. 19670727 199703 1 001

DAFTAR ISI

			Halaman
KAT	A PENGANTAR		ī
DAF	TAR ISI		ii
DAF	TAR TABEL		Ш
DAF	TAR LAMPIRAN		iv
I.	PENDAHULUAN		1
	Latar Belakang	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1
	2. Maksud dan Tujuan	*****************	2
II.	ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN		2
Ш.	PENILAIAN RISIKO	***************************************	4
IV.	RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN		15
٧.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI		17
VI.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI		18

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Tek
1.	Tabel 1. Parameter Minimal Penilaian Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
3.	Tabel 2. Jenis Kegiatan Pada BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara
4	Tabel 3, Rekapitulasi Resiko Teridentifikasi
5.	Tabel 4. Peta Resiko
5.	Tabel 5.1 Probabilitas dan Dampak Resiko
6.	Tabel 5.2 Hasil Penilaian Bobot Atas Resiko Teridentifikasi
7.	Tebel 5.3 Rekapitulasi Resiko Signifikan
8.	Tabel 6.1 s.d 6.5 Rencana Kegiatan Pengendalian
9.	Tabel 7 Informasi dan Komunikasi Terkait Penyelenggaraan Sistem
	Pengendalian Intern

DAFTAR LAMPIRAN

NO.		lek
1.	Lampiran 1., SOP Nomor 1	
2.	Lampiran 2., SOP Nomor 2	
3.	Lampiran 3., SOP Nomor 3	
4.	Lampiran 4., SOP Nomor 4	

Lampiran 5., SOP Nomor 5

5.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka perlu adanya sistem pengendalian yang efektif dan terukur, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkewajiban untuk melaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut. Sebagai komitmen BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam melaksanakan SPIP, maka disusunlah Desain SPIP Tahun 2020 di lingkup BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Dengan telah disusunnya Desain SPIP ini diharapkan setiap kegiatan yang memiliki resiko signifikan dapat dikendalikan, sehingga resiko yang terjadi menjadi tidak signifikan dan pada akhirnya kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Desain SPIP Tahun 2020 pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara ini adalah untuk menjadi panduan praktis bagi setiap personil yang terkait dengan setiap kegiatan mulai dari Kepala Balai, Kepala Seksi dan Staf, sehingga setiap personil dapat memahami/mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana prosedur melakukannya.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa setiap kegiatan yang memiliki resiko signifikan dapat dikendalikan, sehingga kegiatan dimaksud dapat bejalan dengan efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

II. ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap awal dari penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP, pada tahap ini dilakukan analisis dan penilaian terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada saat ini (existing) di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai (Baik/Kurang/Cukup) dari masing-masing sub unsur penilaian.

Penyusunan analisis lingkungan pengendalian yang dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, diawali dengan melakukan pemetaan lingkungan yang terdiri dari 8 sub unsur, yaitu:

- 1. Penegakan integritas dan nilai etika, yang terdiri dari 5 parameter;
- 2. Komitmen terhadap kompetensi, yang terdiri dari 5 parameter;
- 3. Kepemimpinan yang kondusif, yang terdiri darim 6 parameter;
- 4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, yang terdiri dari 3 parameter;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari 3 parameter;
- 6. Pembinaan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari 2 parameter;
- Perwujudan peran aparat pengawasaan intern yang efektif, yang teridiri dari 2 paramaeter;
- 8. Hubungan kerja yang baik, yang terdiri dari 3 parameter.

Dalam melakukan penilaian pemetaan lingkungan pengendalian yang terdiri dari 8 sub unsur tersebut diatas, dilaksanakan dengan metoda wawancara terhadap sebagian pegawai BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang memahami dan mengetahui keadaan kantor, disamping itu juga didasarkan pada pakta-pakta yang ada.

Berdasarkan hasil penilaian analisis lingkungan pengendalian terhadap masing-masing sub unsur dan parameternya, maka diperoleh hasil sebagaiamana tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Parameter Minimal Penilaian Sub Unsur Lingkungan Pengendalian

No.	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Rencana Tindak Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika:		
	 Apakah BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah menyusun dan atau menerapkan aturan prilaku dan kode etik PNS 	C (Cukup)	
	 Apakah BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara belah menyusun dan atau menerapkan aturan prilaku dan kode etik PNS 	K (Kurang)	Perlu adanya pedoman untuk memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja pegawai
	 Apakah unsur pimpinan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah menerapkan tindakan disiplin yang tepat terhadap penyimpangan kebijakan prosedur atau pelanggaran aturan prilaku 	C (Cukup)	-
	d. Apakah unsur pimpinan BPPHLHK telah memberikan keteladanan pelaksanaan aturan prilaku dan kode etik pada setiap tingkatan pimpinan	C (Cukup)	2
	 Apakah unsur pimpinan telah menyusun kebijakan dan target penugasan yang realistis 	C (Cukup)	10
2	Komitmen Terhadap kompetensi:		
2	 Apakah BPPHLHK telah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi/jabatan 	C (Cukup)	
	 Apakah telah disusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing fungsi/jabatan 	K (Kurang)	Perlu disusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing fungsi/jabatan
	 Apakah BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah menyusun rencana peningkatan kompetensi bagi pegawainya 	C (Cukup)	

No.	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian	Rencana Tindak Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
010.4	d. Apakah pimpinan telah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang cukup dalam pengelolaan instansi pemerintah	C (Cukup)	***
3	Kepemimpinan yang kondusif:		
	 Apakah unsur pimpinan di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sudah mempertimbangkan faktor resiko dalam setiap pengambilan 	C (Cukup)	
	 Apakah unsur pimpinan di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah menerapkan manajernen berbasis kinerja 	C (Cukup)	
	 Bali Nusa Tenggara telah memberikan dukungan yang memadai dalam hal penyususnan laporan keuangan, pengelolaan pegawai dari pengawasan 	C (Cukup)	
	d. Apakah unsur pimpinan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara melakukan interaksi yang cukup intensif dengan level di bawahnya	B (Baik)	
	 Apakah unsur pimpinan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki sikap yang posistif dan responsif terhadap laporan-laporan yang terkait dengan keglatan, penganggaran dan keuangan 	C (Cukup)	
	 Apakah unsur pimpinan telah menetapkan mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi yang jelas 	C (Cukup)	
4	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab: a. Apakah pegawai yang diberi weweng memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya itu terkait dengan pihak lain di dalam instansinya, dan juga terkait dengan sistem pengendalian	8 (Baik)	
	 Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawab 	B (Baik)	
5	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan:		
	 Apakah struktur organisasi telah disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. 	C (Cukup)	
	 Apakah telah ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab seluruh unsur organisasi 	C (Cukup)	
	 Apakah telah ada kejelasan jenjang pelaporan intern organisasi 	B (Baik)	
6	Pembinaan SDM :		
	 Apakah unsur pimpinan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaa, mengurangi kesalah pahaman, dan mendorong berkurangnya tindak pelanggaran 	C (Cukup)	
	 Apakah unsur pimpinan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berupaya agar pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memahami apa yang diharapkan pimpinannya. 	B (Baik)	
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif :		
	 Apakah telah ada mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas menajemen risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi 	C (Cukup)	
	b. Apakah telah ada upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi	C (Cukup)	

No.	Parameter Pendalan	Hasil Penilaian	Rencana Tindak Perbaikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	 Apakah BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki hubungan kerja yang balk dengan kementerian keuangan 	B (Balk)		
	 Apakah BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pengawasan 	C (Cukup)		
	 Apakah BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi/lembaga terkait lainnya 	B (Baik)		

III. PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko merupakan tahap kedua dari penyusunan Desain SPIP. Dalam tahap ini, penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, dilakukan terhadap masing-masing kegiatan yang ada, baik yang tercantum dalam dokumen anggaran maupun yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran. Sesuai hasil penelaahan terhadap kegiatan yang ada, maka jenis dan jumlah kegiatan sebagaimana terinci dalam tabel 2.

Tabel 2. : Jenis Kegiatan Pada BPPHLHK Jabalnusra

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Kegiatan
15.701	A. Kegiatan Pada Sub Bagian Tata Usaha	A STATE OF THE PARTY OF STATE
1	Pembayaran gaji pegawai	Tercantum dalam dok. anggaran
2	Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS	Tercantum dalam dok. anggaran
3	Pembayaran langganan daya dan jasa	Tercantum dalam dok. anggaran
4	Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	Tercantum dalam dok. anggaran
5	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Tercantum dalam dok. anggaran
6	Pengelolaan Barang Milik Negara	Tercantum dalam dok. anggaran
7	Pengadaan barang persediaan	Tercantum dalam dok. anggaran
8	Penyusunan Laporan Bulanan dan tahunan	Tercantum dalam dok. anggaran
9	Penyusunan Renja Balai	Tercantum dalam dok. anggaran
10	Penyusunan data statistik Balai	Tercantum daiam dok. anggaran
11	Penyusunan dokumen perencanaan Balai	Tercantum dalam dok. anggaran
12	Penyusunan Renstra Balai	Tercantum dalam dok. anggaran
13	Pengelolaan data SIMPEG	Tercantum dalam dok. anggaran
14	Penilaian DUPAK Pendahuluan	Tidak tercantum dalam dok. anggaran
15	Penyelenggaraan tata persuratan	Tidak tercantum dalam dok. anggaran
16	Monitoring capaian IKK	Tidak tercantum dalam dok. anggaran
-	B. Kegiatan Teknis	
1	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	Tercantum dalam dok. Anggaran
2	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi,patroli dan operasi	Tercantum dalam dok. Anggaran
3	Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Tercantum dalam dok. Anggaran
4	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan	Tercantum dalam dok. Anggaran

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Kegiatan		
	pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar			
5	Layanan internal	Tercantum dalam dok. Anggaran		
6	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Tercantum dalam dok. Anggaran		
7	Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	Tercantum dalam dok. Anggaran		
8	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar	Tercantum dalam dok. Anggaran		
9	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutaan yang diselesaikan (P.21)	Tercantum dalam dok. Anggaran		
10	Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Tercantum dalam dok. Anggaran		
11	Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Tercantum dalam dok. Anggaran		

Dari jumlah kegiatan tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penilaian risiko dengan 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu :

Identifikasi Resiko

Dalam kegiatan ini, dimaksudkan untuk mencarai atau mengeksplorasi areaarea atau wilayah yang diperkirakan mengandung risiko yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan suatu kegiatan, sekaligus memprediksi jenis risikonya.

Berdasarkan hasil identifikasi risiko terhadap jumlah kegiatan yang ada pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yaitu sebanyak 22 kegiatan, diperoleh hasil sebagaimana terinci dalam tabel 3.

Tabel 3 Rekapitulasi Resiko Teridentifikasi

No.	Nama Kegiatan		Risiko Teridentifikasi			
IW.		Kode	Deskripsi Risiko			
1	Pembayaran gaji pegawai	R1	Terjadi keterlambatan pengajuan gaji ke KPPN			
2	The state of the s		Pembayaran tunjangan kinerja PNS tidak sesual dengan kehadiran pegawai yang sesungguhnya, karena tidak semua PNS merekam data kehadiran melalui mesin finger frint, melainkan secara manual yang rawan terjadinya manipulasi data kehadiran.			
3	Pembayaran langganan daya dan jasa	R 3	Terjadinya keterlambatan pembayaran daya dan jasa, karena kelalaian petugas yang menanganai.			
4.	Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	R4 R5	Adanya SPJ fiktif untuk pemeliharaan gedung dan kantor Pembangunan dan pemeliharaan yang dikerjakan pihak ketiga tidak sesuai dengan spek dan jumlah yang tercantum dalam SPK			
5	Pemeliharaan peralatan dan mesin	R 6	Adanya SPJ piktif untuk pemeliharaan peralatan dan mesin Jumlah anggaran untuk biaya pemeliharaan yang tercantum dalam SPJ tidak sesuai dengan jenis dan jumlah fisik di lapangan			

No.	Nama Kegiatan	-	Risiko Teridentifikasi
1000	Side of the second	Kode	Deskripsi Risiko
6	Pengelolaan BMN	R.8	Adanya BMN yang tidak tercatat
	Parallel San Control	R9	Terjadinya pelaporan BMN yang tidak akurat
		R 10	Adanya BMN yang hilang karena dipinjam
		R 11	Adanya BMN yang tidak diberi nomor
		7.2 10-5	
		K 12	Keadaan BMN tidak sesuai dengan data Kartu
6 Pengelolaan BMN R 8 R 9 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1		12883	Identitas Barang
		R 13	Adanya BMN ex instansi lain yang seharusnya
			menjadi BMN BPPHLHK Jabalnusra, namun dalam
			pelaksanaannya belum sepenuhnya masuk.
7	Pengadaan Barang	R 14	Pengadaan barang persediaan yang tidak dibukukan
		R 15	Kualitas aset tetap yang dibeli di bawah standar
	r ci accidari	R 16	Terfadings komphales bases bases some dibeli
			Terjadinya kemahalan harga barang yang dibeli
		R 17	Jumlah, nama, dan kualitas barang yang dibeli tidak
			sesuai antara dokumen dengan fisiknya.
8	Penyusunan Laporan	R 18	Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan
	bulanan dan tahunan		bulanan
9	Penyusunan Renja Balai	R 19	Terjadinya penyusunan komponen kegiatan yang
3	Penyasunan Kenja balai	K 15	
			tidak menunjang output kegiatan.
		R 20	Keterbatasan data pendukung penyusunan Renja
			Balai
10	Penyusunan Data	R 21	Terjadinya keterlambatan penyusunan data statisik
	Statistik Balai	5853	Balai
	Sastistit Salar	R 22	Keterbatasan data pendukung penyusunan data
		14.22	
		0.00	statistik Balai
11	Penyusunan dokumen	R 23	Dokumen perencanaan (RKAKL) yang disusun, tidak
	perencanaan Balai	10.02.00	didasarkan pada kebutuhan anggaran untuk
	total de la	VA-00000000	mendukung output kegiatan.
12	Penyusunan Renstra	R 24	Tidak dapat disusunnya/keterlambatan penyusunan
10.00	Balai		Renstra Balai, yang disebabkan tidak adanya
	Dalai		
47	Demodalese Dete	0.05	dokumen pendukung utama Renstra.
13	Pengelolaan Data	R 25	Tidak akuratnya data kepegawaian masing-masing
	SIMPEG	0.000	pegawai.
		R 26	Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan SDM
			yang menangani Data SIMPEG.
14	Penilaian DUPAK	R 27	Terjadinya keterlambatan penilaian DUPAK
200	Pendahuluan	(60.00)	Pendahuluan
15		D 20	The second state of the se
15	Penyelenggaraan Tata	R 28	Terjadinya penomoran surat ganda
	Persuratan	R 29	Terjadi surat masuk dan keluar yang tidak diagenda
			terlebih dahulu
		R 30	Pengarsipan surat masuk dan keluar tidak tertib
		R 31	Terjadinya arsip surat masuk dan keluar yang hilang
16	Monitoring Capaian IKK	R 32	Keterbatasan data untuk menghitung IKK sangat
20	Life informed cabaign type	14.32	
404	Visitation	10000	terbatas
17	Luas hutan yang	R 33	Kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output
	diamankan dari		kegiatan
	gangguan dan ancaman	R 34	Tidak terjalinnya koordinasi yang baik dengan
	bidang kehutanan.	17.00000	pemangku kepentingan di wilayah kerja BPPHLHK
	- Annual Commence (MCCO)		Jawa Bali Nusa Tenggara
		p 25	
		R 35	Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang
			tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah.
	No. 2000 Com. 10	57000	
18.	Jumlah lokasi	R 36	Terjadinya kegiatan yang dilaksanakan tidak
18.	Jumlah lokasi dilaksanakannya	R 36	
18.	dilaksanakannya	C//24.309	Terjadinya kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output kegiatan.
18.		R 36 R 37	Terjadinya kegiatan yang dilaksanakan tidak

No.	Nama Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			
NO.		Kode Deskripsi Risiko			
	keg. sosialisasi,patroli dan operasi.	R 38	Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah		
19	Jumlah Pohut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	R 39	Tidak dapat dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Polisi Hutan		
20	Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar.	R 40	Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum.		
21	Layanan Internal	R 41	Penggunaan anggaran untuk layanan internal tidak sesuai dengan peruntukannya		
22	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	R 42	Tidak seluruh pengaduan masyarkat dapat ditindaklanjuti, karena keterbatasan sumber daya manusia pengawas lingkungan hidup dan angaran		
23	Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH.	R 43	Tidak tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH, karena keterbatasan SDM PPLH		
24	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yg memenuhi standar	R 44	Tidak terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum.		
25	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutaan yang diselesaikan (P 21)	R 45 R 46 R 47	Tidak terselesaikannya kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P 21 Tidak tercapainya jumlah target penyelesaian kasus pidana LHK sampai dengan P 21 Adanya data SPT (Nomor, Tanggal, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama antara di Balai dan Seksi Wilayah		
26	Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan	R 48 R 49	Tidak terverifikasinya perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan Adanya data SPT (Nomor, Tanggal, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah		
27	Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	R 50	Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		

Dari risiko terindentifikasi tersebut pada tabel 3 di atas selanjutnya dilakukan pemetaan resiko, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4 Peta Resiko

		WAS 5	Wilayah	Risiko (Let	ak Terjad	nya Risi	ko)	10 3X6-1
Sumber Risiko	and the same of			Lap	toran Keu	angan		1000
(Keglatan dan	Capaian	Neraca					LRA	
Kegiatan Lainnya)	Kinerja	Kas	Perse diaan	Piutang	Aset Tetap	Aset Lain	Pen dapatan	Belanja
Pembayaran gaji pegawai	22		-	13.7	15.5	+		Ri

Sumber Risiko			rmayor	Risiko (Let Lai	poran Keu		no)	
(Kegiatan dan	Capaian			Neraca		an gen	LF	RA
Kegiatan Lainnya)	Kinerja	Kas	Perse diaan	Plutang	Aset Tetap	Aset Lain	Pen dapatan	Belanja
Pembayaran Tukin PNS	15			33.5	-		12	R2
Pembayaran langganan daya dan jasa	-				22		*	R3
Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	**	*		0.40	R5			R4
Pemeliharaan peralatan dan mesin	3.5%	20	85	*	*	8	R7	R6
Pengelolaan BMN	1/2			•	R8 5.d R13	1.5	7.	
Pengadaan Barang Persediaan	7.5	R 14	32	-	R15		R 17	R 16
Penyusunan Lapaoran bulanan	R18				77			3
Penyusunan Renja Balai	R19 & R20	15	N S	100	• 1	15	8	it.
Penyusunan Data Statistik Balai	R21 & R22		8	3.81	-53	15		- 1
Penyusunan dokumen perencanaan Balai	35 ± 33	8		70%	100	*		R23
Penyusunan Renstra Balai	R24	27		1/2	54	ē.		3
Pengelolaan Data SIMPEG	R25 & R26	্ৰ	1.75	1	•	- 3	*	
Penilaian DUPAK Pendahuluan	R27	•	100	550	:	*	87	
Penyelenggaraan Tata Persuratan	R28 s.d R31	-	25	343	•:			.4
Monitoring Capalan IKK	R32	-	14	1383	23	32	74	
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan.	R33 & R34				21			R35
Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi,patroli dan operasi.	R36 & R37	•			*	1.0		R38
Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	R39	130	্ৰ	1	8	2	7	328

Sumber Risiko		1000000	Wilayah	Risiko (Let	ak Terjad xoran Keu		ko)	
(Kegiatan dan	Capaian			Neraca	oran keu	ануси:	16	RA
Keglatan Lainnya)	Kinerja	Kas	Perse diaan	Plutang	Aset Tetap	Aset Lain	Pen dapatan	Belanja
Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar.	R40	15		20	-	-	•	
Layanan Internal		-	-				-	R41
Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	R42	*	-			-	•	
Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH.	R43		1			*		
Jumlah sarana dan prasarana pelaksa naan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar	R44	*	*	٠	£	96	-	•
Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutaan yang diselesaikan (P 21)	R45 & R46	5	ð	•	3.53	9.0	•	R47
Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan	R48		*		5 7 5	•	×	R49
Barang bukti yang ditangani sesual dengan jumlah kasus yang ditangani	R50		-				-	32

Diskripsi dari resiko yang teridentifikasi:

R1 : Terjadi keterlambatan pengajuan gaji ke KPPN

R2 : Pembayaran tunjangan PNS tidak sesuai dengan kehadiran pegawai yang sesungguhnya, karena tidak semua PNS merekam data kehadiran melalui finger frint, melainkan secara manual yang rawan terjadinya manipulasi data kehadiran.

R3 : Terjadinya keterlambatan pembayaran daya dan jasa, karena kelalaian petugas yang menanganai.

R4 : Adanya SPJ piktif untuk pemeliharaan gedung dan kantor

R5 : Pembangunan dan pmeeliharaan yang dikerjakan pihak ketiga tidak sesuai dengan spec dan jumlah yang tercantum dalam SPK

R6 : Adanya SPJ piktif untuk pemeliharaan peralatan dan mesin

- R7 : Jumlah anggaran untuk biaya pemeliharaan yang tercantum dalam SPJ tidak sesuai dengan jenis dan jumlah fisik di lapangan
- R8 : Adanya BMN yang tidak tercatat
- R9 : Terjadinya pelaporan BMN yang tidak akurat
- R10: Adanya BMN yang hilang karena dipinjam
- R11: Adanya BMN yang tidak diberi nomor
- R12: Keadaan BMN tidak sesuai dengan data Kartu Identitas Barang
- R13: Adanya BMN ex instansi lain yang seharusnya menjadi BMN BPPHLHK Jabalnusra, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya masuk.
- R14: Pengadaan barang persediaan yang tidak dibukukan
- R15: Kualitas aset tetap yang dibeli di bawah standar
- R16: Terjadinya kemahalan harga barang yang dibeli
- R17: Jumlah, nama, dan kualitas barang yang dibeli tidak sesuai antara dokumen dengan fisiknya.
- R18: Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan bulanan
- R19: Terjadinya penyusunan komponen kegiatan yang tidak menunjang output kegiatan.
- R20: Keterbatasan data pendukung penyusunan Renja Balai
- R21: Terjadinya keterlambatan penyusunan data statisik Balai
- R22: Keterbatasan data pendukung penyusunan data statistik Balai
- R23: Dokumen perencanaan (RKAKL) yang disusun, tidak didasarkan pada kebutuhan anggaran untuk mendukung output kegiatan.
- R24: Tidak dapat disusunnya/keterlambatan penyusunan Renstra Balai, yang disebabkan tidak adanya dokumen pendukung utama Renstra.
- R25 : Tidak akuratnya data kepegawaian masing-masing pegawai.
- R26: Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan SDM yang menangani Data SIMPEG.
- R27: Terjadinya keterlambatan penilaian DUPAK Pendahuluan
- R28: Terjadinya penomoran surat ganda
- R29: Terjadi surat masuk dan keluar yang tidak diagenda terlebih dahulu
- R30: Pengarsipan surat masuk dan keluar tidak tertib
- R31: Terjadinya arsip surat masuk dan keluar yang hilang
- R32: Keterbatasan data untuk menghitung IKK sangat terbatas
- R33: Kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output kegiatan
- R34: Tidak terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara
- R35: Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung output kegiatan
- R36: Terjadinya kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output kegiatan
- R37 : Tidak terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara
- R38 : Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung output kegiatan
- R39: Tidak dapat dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Polisi Hutan
- R40: Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum.
- R41: Penggunaan anggaran untuk layanan internal tidak sesuai dengan peruntukannya
- R42: Tidak seluruh pengaduan masyarkat dapat ditindaklanjuti, karena keterbatasannya angaran dan SDM PLH.
- R43: Tidak tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH, karena keterbatasan SDM PPLH

- R44: Tidak terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum.
- R45 : Tidak terselesaikannya kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P 21
- R46: Tidak tercapainya jumlah target penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P 21
- R47 : Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah
- R48: Tidak terverifikasinya perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- R49 : Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah
- R50: Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani

Analisa Resiko

Analisa resiko merupakan tahap lanjutan dari indentifikasi risiko, dari hasil identifikasi risiko sebagaimana tabel 3 dan 4 maka selanjutnya dilakukan pengkajian untuk memilih dan menetapakan risiko-risiko mana saja yang dinilai cukup signifikan.

Berdasarkan hasil pengkajian dan pemilihan terhadap risiko pada masingmasing kegiatan, maka selnjutnya ditetapkan risiko signifikan dengan urutan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1, tabel 5.2, dan tabel 5.3

Tabel 5.1 Probabilitas dan Dampak Risiko

		Dam		erhadap Ket Ian Laporan		ujuan	
Frekuensi Munculnya Risiko	Nilai	Nilai Tidak Berati	Kedl	Sedang	Besar	Luar Bisa/ Bencana	
		1	2	3	4	5	
Hampir tidak pernah terjadi	1	BR = 1	BR = 2	BR = 3	BR = 4	BR = 5	
Jarang terjadi	2	BR = 2	BR = 4	BR = 6	BR = 8	BR = 10	
Mungkin terjadi	3	BR = 3	BR = 6	BR = 9	BR = 12	BR = 15	
Sering terjadi	4	BR = 4	BR = 8	BR = 12	BR = 16	BR = 20	
Hampir pasti terjadi	5	BR = 5	BR = 10	BR = 15	BR = 20	BR = 25	

Keterangan:

BR (Bobot Risiko) = Nilai Probabilitas Risiko x Nilai Dampak Risiko

Dari peta resiko sebagaimana tabel 4, maka selanjutnya dilakukan penilaian dengan tabel 5.1 yaitu probolitas dan dampak resiko.

Berdasarkan hasil penilaian peta resiko tersebut di atas, maka diperoleh hasil penilaian bobot atas risiko teridentifikasi, sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.

Tabel 5.2 Hasil Penilaian Bobot Atas Risiko Teridentifikasi

No	Nama Kaalataa	Risiko Teridentifikasi	NI	LAI	pp	Kasima dan
No.	Nama Kegiatan	ROSIKO TEHDEHUHRASI	FR	DR	BR	Kesimpulan
1	Pembayaran Gaji Pegawai	Terjadi keterlambatan pengajuan gaji ke KPPN	1	3	3	TS

No.	Nama Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	NII	LAI	BR	Vocimente
10000	Total Interest Control	residentificasi	FR	DR	BK	Kesimpular
2	Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS	Pembayaran tukin PNS tidak sesuai dgn kehadiran pegawai yg sesungguhnya, karena tidak semua PNS merekam data kehadiran melalui finger frint, melainkan secara manual yang rawan terjadinya manipulasi data kehadiran.	3	3	9	S
3	Pembayaran langanan daya dan jasa	Terjadinya keterlambatan pembayaran daya dan jasa, karena kelalaian petugas yang menanganai.	2	2	4	TS
4	Pemeliharaan gedung dan	Adanya SPJ piktif untuk pemeliharaan gedung dan kantor	2	2	4	TS
	halaman kantor	2 Pembangunan dan pemeliharaan yang dikerjakan pihak ketiga tidak sesuai dengan SPK	2	3	12	TS
5	Pemeliharaan peralatan dan	Adanya SPJ piktif untuk pemeliharaan peralatan dan mesin	1	3	3	TS
	mesin	2 Jumlah anggaran untuk biaya pemeliharaan yang tercantum dalam SPJ tidak sesual dengan jenis dan jumlah fisik di lapangan	1	3	3	TS
6	Pengelolaan BMN	Adanya BMN yang tidak tercatat Terjadinya pelaporan BMN yang tidak akurat	3	3	6 4	TS TS
		Adanya BMN yang hilang karena dipinjam	2	3	6	TS
		Adanya BMN yang tidak diberi nomor	2	2	4	TS
		 Keadaan BMN tidak sesuai dengan data Kartu Identitas Barang 	2	3	6	TS
		 Adanya BMN ex instansi lain yang seharusnya menjadi BMN BPPHLHK Jabalnusra, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya masuk. 	2	3	6	TS
7	Pengadaan Barang	Pengadaan barang persediaan yang tidak dibukukan	2	2	4	TS
	Persediaan	Kualitas aset tetap yang dibeli di bawah standar	2	2	4	TS
		Terjadinya kemahalan harga barang yang dibeli	3	2	6	TS
		 Jumlah, nama, dan kualitas barang yang dibeli tidak sesuai antara dokumen dengan fisiknya. 	3	1	3	TS
8	Penyusunan Lap. bulanan	Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan bulanan	4	3	12	S
9	Penyusunan Renja Balai	Terjadinya penyusunan komponen kegiatan yang tidak menunjang output kegiatan. Keterbatasan data pendukung	2	3	6	TS
10	Penyusunan Data Statistik	penyusunan Renja Balai 1 Terjadinya keterlambatan penyusunan data statisik Balai	2	3	6	TS
	Balai	Keterbatasan data pendukung penyusunan data statistik Balai	2	3	6	TS

No. 11	Nama Keglatan Penyusunan	Risiko Teridentifikasi	FR	22	BR	Kesimpulan
11	The state of the s			DR		iscompulat
	dokumen perencanaan Balai	Dokumen perencanaan (RKAKL) yang disusun, tidak didasarkan pada kebutuhan anggaran untuk mendukung output kegiatan.	1	5	5	TS
12	Penyusunan Renstra Balai	Tidak dapat disusunnya/ keterlambatan penyusunan Renstra Balai, yang disebabkan tidak adanya dokumen pendukung utama Renstra.	2	3	6	TS
13	Pengelolaan Data SIMPEG	 Tidak akuratnya data kepegawaian masing-masing pegawai. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan SDM yang menangani Data SIMPEG. 	2	3	6	TS
14	Penilaian DUPAK Pendahuluan	Terjadinya keterlambatan penilaian DUPAK Pendahuluan	3	2	6	TS
16	Monitoring Capaian IKK	Keterbatasan data untuk menghitung IKK sangat terbatas	2	2	4	TS
17	Luas hutan yang diamankan dari	 Kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output kegiatan. 	2	3	6	TS
	gangguan dan ancaman bidang kehutanan.	Tidak terjalinnya koordinasi yang balk dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara	2	2	4	TS
		3 Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah	3	2	6	TS
18	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan	 Terjadinya kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output kegiatan 	3	2	6	TS
	serta pengendalian ancaman dan gangguan	Tidak terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa	2	2	4	TS
	melalui kegiatan sosialisasi,patroli dan operasi.	Tenggara. 3 Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah	3	2	6	TS
19	Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum,	3	2	6	TS
20	Penyediaan sarpras pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar.	Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum.	3	2	6	TS
21	Layanan Internal	Penggunaan anggaran untuk layanan internal tidak sesuai dengan peruntukannya. Tidak seluruh pengaduan masyarkat	2	3	6	TS S

No.	Nama Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	NI	LAI	DD	Vaniend
	Maria Negiatali		FR	DR	BR	Kesimpular
	masyarakat yang ditindaklanjuti	dapat ditindaklanjuti				
23	Penanggung jawab usaha/atau keg. yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH & PUU LH.	Tidak tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH, karena keterbatasan SDM PPLH.	3	3	6	S
24	Jumlah sarana dan prasarana pelaksa naan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar	Tidak terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum.	3	2	6	TS
25	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutaan yang diselesaikan	Tidak terselesaikannya target kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P 21 Tidak tercapainya jumlah target penyelesaian kasus pidana	2	3	6	TS
	sampai P 21	lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P 21 3 Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah	3	2	6	TS
26	Verifikasi perkara bidang lingkungan	Tidak terverifikasinya perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan	2	3	6	TS
	hidup dan kehutanan	 Adanya data SPT (No, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah 	2	2	4	TS
27	Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	2	3	10	S

Keterangan:

PR = Probabilitas timbulnya risiko S = Signifikan

DR = Dampak Risiko

BR = Bobot Risiko

TS = Tidak Signifikan

Tabel 5.3 Rekapitulasi Risiko Signifikan

0.000			
No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Risiko Signifikan

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Keglatan	Risiko Signifikan			
1	Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS	Tersedianya data absensi pegawai pada setiap bulannya sesuai dengan jumlah kehadiran yang sebenarnya	Pembayaran tukin PNS tidak sesua dgn kehadiran pegawai y sesungguhnya, karena tidak semu PNS merekam data kehadiran melali finger frint, melainkan secara manua yang rawan terjadinya manipulasi dat kehadiran.			
2	Penyusunan Lap. bulanan	Dapat diselesaikannya laporan bulan/tahunan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan	Terjadinya keterlambatan penyusuna			
3	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Dapat ditindaklanjutinya seluruh pengaduan masyarakat bidang LHK di wilayah BPPHLHK Jabalnusra	Tidak seluruh pengaduan masyarkat dapat ditindaklanjuti			
4	Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Dapat ditanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani			
5	Penanggung jawab usaha/atau keg. yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH & PUU LH	Tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH, karena keterbatasan SDM PPLH	Tidak tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH, karena keterbatasan SDM PPLH			

V. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Rencana Kegiatan pengendalian merupakan tahap ketiga dari penyusunan Desian Pengendalian Intern, dalam kegiatan ini dirumuskan kegiatan pengendalian intern pada setiap risiko signifikan yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisa dan telaahan pada kegiatan yang memiliki risiko signifikan, sebagaimanan tercantum dalam tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 tersebut di atas, maka selanjutnya disusun rencana kegiatan pengendalian pada masing-masing kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1, sampai dengan tabel 6.9, adalah sebagai berikut:

1. Tabel 6.1 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk:

Nama Kegiatan : Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS

Tujuan Pengendalian : Tersedianya data absensi pegawai pada setiap

bulannya sesuai dengan jumlah kehadiran yang

sebenarnya

		Aktifitas/Tidakan Penger	Department	
No.	Risiko Signifikan	Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	Penanggung Jawab
1	Pembayaran tukin PNS tidak sesuai dgn kehadiran pegawai yg sesungguhnya, karena tidak semua PNS merekam data kehadiran melalul mesin finger frint, melainkan secara manual yang rawan terjadinya manipulasi data kehadiran.	Kepala Sub Baglan Tata Usaha, Kepala Seksi Wilayah I Jakarta, Wilayah II Surabaya, dan Wilayah III Kupang, memastikan bawa absensi ASN yang dibuat datannya akurat dan dapat dipertangung jabawakan untuk pembayaran Tunjangan Kinaera ASN, sehingga tidak ada kerugian negara.	SOP Pengendalian No. 1 (terlampir)	Kasubag TU Kasi Wil. I Kasi Wil. II Kasi Wil. III Kasi Wil. III Kesi Wil. III Kepegawaian

Tabel 6.2 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk :

Nama Kegiatan : Penyusunan Lap. bulanan dan tahunan

Tujuan Pengendalian : Dapat diselesaikannya laporan bulan/tahunan sesuai

dengan tata waktu yang telah ditetapkan

	1149F0- 1405V(30)	Aktifitas/Tidakan Peng		
No.	Risiko Signifikan	Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	Penanggung Jawab
1	Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan bulanan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Analis data Evlap memastikan, bahwa laporan bulanan Balai dapat disusun sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.	SOP pengendalian No. 4 (terlampir)	Kasubag TU dan Anaslis Data Evlap

Tabel 6.3 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk :

Nama Kegiatan : Pengaduan Masyarkat yang Ditindaklanjuti

Tujuan Pengendalian : Dapat ditindaklanjutinya seluruh pengaduan

masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.

		Aktifitas/Tindakan Per	Donanggung	
NO.	Risiko Signifikan	Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	Penanggung Jawab
1	Tidak seluruh pengaduan masyarkat dapat ditindaklanjuti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPK, memastikan bahwa setiap pengaduan masyarkat harus dindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.	SOP pengendalian No. 4 (terlampir)	Kasubag TU (selaku PPK) Anaslis dan Penelaah data pengaduan

4. Tabel 6.4 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk:

Nama Kegiatan : Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah

kasus yang ditangani

Tujuan Pengendalian : Dapat ditanganinya barang bukti sesuai dengan

jumlah kasus yang ditangani

No.	Risiko Signifikan	Aktifitas/Tidakan Pengendalian		Denanggung
		Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	Penanggung Jawab
1	Tidak tertanganinya	Kepala Seksi Wil. I Jakarta, Wil.	SOP	1. Kasil Wil I

barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	II Surabaya, dan Wil. III Kupang selaku PPK, memastikan bahwa barang bukti dapat ditangani sesuai dengan jumlah kasus.	pengendalian No. 4 (terlampir)	2. Kasi Wil II 3. Kasi Wil III
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tabel 6.5 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk:

Nama Kegiatan : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang

diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH

dan PUU LH

Tujuan Pengendalian : Tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan

pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH

No.	Risiko Signifikan	Aktifitas/Tidakan Pengendalian		Denament
		Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	Penanggung Jawab
1	Penanggung jawab usaha/atau keg. yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH & PUU LH	Memastikan tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH	SOP pengendalian No. 5 (terlampir)	Kasil Wil I Kasi Wil II Kasi Wil III

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan Komunikasi merupakan tahap keempat dari penyusunan Desian Pengendalian Intern, dalam kegiatan ini dirumuskan rencana aktivitas yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang menunjang terselenggaranya sistem pengendalian intern.

Aktivitas yang terkait dengan informasi dan komunikai yang perlu dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam tahun 2017, diarahkan dalam rangka terseInggaranya sistem pengendalian intern yang ada di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, hal ini sebagaimana tercantum dalam tabel 7.

Tabel 7 Informasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

	pengendalian meem.		
No.	Bentuk informasi yang ada saat ini	Tindakan yang akan diambil	
1	Desin pengendalian intern beserta seluruh SOP pengendalaian, merupakan bentuk informasi yang sangat menentukan keberhasilan sistem pengendalian intern	a. Menetapakan satgas SPIP, b. Menetapakan Desain SPIP tahun 2017, c. Menyampaikan kepada Sekditjer Penegakan Hukum LHK dan Sekitjer Kemenihk. d. Membuat Nota Dinas kepada Kasubag TU, Kasi Seksi I, II dan III agar seluruh kegiatan yang memiliki risiko sebagaimana yang tercantum dalam Desain Pengendalian Intern beserta	
2	Kepala Balai akan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk menginformasikan yang terkait dengan desain pengendalaian intern beserta seluruh SOP-nya.	Hasil pemantaun Satgas SPIP, dalam setiap bulannya wajib dilaporkan kepada Kepala Balai, dan hasilnya oleh Kepala Bala diinformasikan kepada seluruh pegawa dengan menggunakan sarana komunikas	

No.	Bentuk informasi yang ada saat ini	Tindakan yang akan diambil
		SMS Getway.
3	Saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat mutlak diperlukan, terlebih jika terkait dengan pelayanan masyarkat	 Menyediakan ruang pelayanan kepada masyarkat yang nyaman dan ramah. Memberikan pelayanan kepada mayarkat yang gratis dan simpatik.
4	Jika ada pegawai yang akan menyampaikan rekomendasi untuk penyepurnaan suatu kegiatan, sehingga kegiatan dapat dicapai sesuai dengan tujuannya.	Setiap pegawai dapat menyampaikan rekomendasinya kepada Satgas SPIP, dan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh personil yang terkait dengan kegiatan yang direkomendasikan

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan unsur pengendalian yang terakhir dari penyusunan Desian Pengendalian Intern. Pemantauan dan evaluasi pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang didalam Desain Pengendalian Intern.

Pemantauan pengendalian intern pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, direncanakan dilaksanakan setiap triwulan oleh satgas SPIP bersamasama dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan, dan selanjutnya hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun atau awal tahun berikutnya.

Rekapitulasi hasil pemantauan selama satu tahun, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Satgas SPIP bersama-sama dengan Kepala Balai dan penanggungjawab kegiatan pada awal tahun berikutnya bersamaan dengan penyusunan Desin Pengendalian Intern tahun berikutnya. Maksud dilaksanakan secara bersamaan agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan Desin Pengendalian Intern tahun berjalan yang akan segera disusun.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Risiko yang akan diatasi : Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS tidak sesuai dengan kehadiran PNS yang sesungguhnya, karena tidak semua PNS merekam data kehadiran melalui mesin finger frint, melainkan secara manual yang rawan terjadinya manipulasi data kehadiran
- b. Kebijakan pengendalian : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Wilayah I Jakarta, Wilayah II Surabaya, dan Wilayah III Kupang, memastikan bahwa absensi PNS yang dibuat datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabakan untuk pembayaran Tunjangan KInerja PNS, sehingga tidak ada kerugian negara.
- C. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
 - Seluruh pegawai lingkup BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, wajib merekam data kehadiran melalui mesin finger print yang telah disediakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur, dan bagi pegawai yang berhalangan hadir wajib menyampaikan alasan dengan surat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Petugas yang menangani absensi pada masing-masing Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III melakukan pemantauan secara rutin kepada masing-masing pegawai untuk memastikan bahwa yang bersangkutan merekam data kehadirannya melalui mesin finger print, apabila terjadi kendala segera melaporkan kepada Kepala Seksinya masingmasing selaku penanggung jawah.
 - Petugas yang menangani absensi melakukan rekapitulasi absensi pada setiap minggunya, dan mengumpulkan data pendukung bagi pegawai yang tidak hadir, serta selanjutnya melaporkannya kepada Kepala Seksi Wilayah masing-masing selaku penanggung jawab
 - Masing-masing Kepala Seksi melakukan telaahan terhadap data absensi yang dilaporkan oleh petugas yang menangani absensi, apabila terjadi kekeliruan dan atau kesalahan segera untuk dilakukan koreksi.
 - Petugas yang menangani absensi pada tanggal satu bulan berikutnya, wajib melakukan penggabungan laporan mingguan menjadi laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Balai cq. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Rekapitulasi absensi bulananan pada buti 5, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Seksi masing-masaing
 - Rekapitulasi absensi bulanan pegawai dari masing-masing seksi wajib dilaporkan kepada Balai paling lambat pada tanggal tiga bulan berikutnya, dengan disertai surat pengantar dari Kepala Seksi Wilayah masing-masing.
 - Penyelenggara Kepegawaian Balai, wajib melakukan telaahan terhadap laporan absensi pegawai dari masing-masing seksi
 - Hasil telaahan absensi pegawai dari masing-masing seksi dianggap telah sesuai tidak ada kejanggalan, maka selanjutnya melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mendapat persetujuan pengajuan Tunjangan Kinerja PNS
 - Penyelenggara Kepegawaian Balai, selanjutnya menghitung tunjangan kinerja masingmasing PNS berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah disetujui KSBTU, dan disampaikan kepada Pengelola DIPA paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
 - PPK mengajukan permohonan tunjangan kinerja PNS kepada KPPN paling lambat satu hari setelelah menerima perhitungan tunjangan PNS dari petugas yang menangani absensi balai.

Sidoarjo Januari 2020

Kepala Balai,

Ir. Muhammad Nur, M.S.P. NIP. 19670727 199703 1 001

- a. Risiko yang akan diatasi : Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan bulanan
- Kebijakan pengendalian : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab Evlap memastikan bahwa laporan bulanan Balai dapat disusun sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
- c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha memerintahkan kepada Analis Data Evlap, agar data-data untuk bahan laporan bulanan paling lambat pada tanggal 3 setiap bulannya sudah harus terkumpul.
 - Anaslis Data Evlap, sejak tanggal 1 bulan laporan wajib menghimpun data-data untuk bahan laporan bulanan dan paling lambat pada tangal 3 bulan berikutnya data-data laporan bulanan yang diperlukan sudah terkumpul.
 - Apabila sampai dengan tanggal 3 bulan berikutnya data-data laporanan bulanan belum terkumpul sehingga laporan bulanan belum bisa disusun, maka Analis Data Evlap segera melapor kepada Kepala Sub Bagian Tata usaha.
 - 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha setelah mendapat laporan, memerintahkan kepada penelaah data yang ada Sub Bagian Tata Usaha (persuratan, kepegawaian, SIMAK BMN, dan keuangan) agar segera menyampaikan data-datanya kepada Anaslis Data Evlap, sedangan data yang ada di seksi wilayah maka Kasubag Tata Usaha berkoordinasi dengan masing-masing kepala seksi Wilayah agar data-data yang diminta untuk bahan laporan bulanan segera disampaikan kepada Balai.
 - Analis Data Evlap dengan data yang ada segera menyusun laporan bulanan Balai, dan paling lambat pada tanggal 10 sudah disusun dan dibahas, selanjutnya paling lambat pada tanggal 12 laporanan bulan Balai sudah disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan kepada instansi lain yang kompeten

Sidoarjo

Januari 2020

Kepala Balai,

Ir. Muhammad Nur, M.S.P. NIP. 19670727 199703 1 001

- Risiko yang akan diatasi : Tidak seluruh pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti
- Kebijakan pengendalian : Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPK, memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
 - 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Analis Data dan Penelaah Data, melakukan telaahan terhadap pengaduan masyarakat bidang LHK dan membuat rencana penanganan pengaduan masyarakat berikut rencana kebutuhan anggarannya.
 - 2 Hasil telaahan dan rencana kegiatan penanganan pengaduan butir 1 diatas, dilaporkan kepada kepala Balai untuk mendapatkan arahan dan petunjuk lebih lanjut.
 - 3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Analisis Data dan Penelaah Data, setiap mendapat disposisi Kepala Balai untuk menindakianjuti pengaduan masyarakat, maka wajib melakukan analis dan telaahan data dan dapat diselesaikan paling lama dua hari kerja.
 - 4 Hasil analis dan telaahan data butir 3 di atas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai untuk mendapat persetujuan tindak lanjutnya
 - 5 Setelah mendapat persetujuan Kepala Balai untuk menindaklanjutinya, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Analis dan Penelaah Data menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan SOP Pengaduan yang ada.
 - 6 Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPK pada wajib melakukan evaluasi penggunaan anggaran pengaduan masyarakat, apabila hasil evaluasi diperkirakan bahwa anggaran untuk pengaduan tidak mencukup maka segera melakukan revisi RKAKL untuk memastikan tidak ada pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena kekurangan anggaran

Sidoario

Januari 2020

-Kepala Balal

Ir. Muhammad Nur, M.S.P. NIP. 19670727 199703 1 001

- Risiko yang akan diatasi : Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani.
- Kebijakan pengendalian : Kepala Seksi Wilayah I Jakarta, Wilayah II Surabaya, dan Wilayah III Kupang selaku PPK, memastikan bahwa barang bukti dapat ditangani sesuai dengan jumlah kasus.
- c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
 - Masing-masing kepala Seksi Wilayah I, II, III, dan Penyidik PPNS, agar mengevaluasi penanganan barang bukti tindak pidana LHK tahun 2016 dan menyusun rencana penanganan barang bukti tindak pidana LHK tahun 2017, secara cermat untuk memastikan bahwa barang bukti tindak pidana LHK dapat ditangani sesuai dengan jumlah kasus.
 - Masing-masing kepala Seksi Wilayah menyampaikan rencana kegiatan yang telah disusun pada butir 1 di atas kepada Kepala Balai untuk ditelaah dan sebagai dasar pemantauan Kepala balai
 - Masing-masing Kepala Seksi Wilayah I, II, dan III, wajib melakukan pemantauan proses penanganan barang bukti tindak pidana LHK untuk memastikan bahwa prosesnya penanganan barang bukti tindak pidana LHK dapat berjalan dengan baik dan lancar
 - Apabila terdapat hambatan sehingga penanganan barang bukti tindak pidana LHK tidak berjalanan sebagaimana mestinya, maka Kepala Seksi yang bersangkutan segera melaporkan kepada Kepala Balai untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
 - 5. Masing-masing Kepala Seksi Wilayah I, II, dan III selaku PPK wajib melakukan evaluasi penggunaan anggaran penanganan barang bukti tindak pidana LHK, dan apabila hasil evaluasi diperkirakan bahwa anggaran untuk menanganai barang bukti tindak pidana LHK tidak mencukupi maka segera melakukan revisi RKAKL untuk memastikan bahwa penanganan barang bukti tindak pidana LHK pada seksi wilayah masing-masing dapat berjalan dengan lancar, sehingga barang bukti tindak pidana LHK dapat ditangani sesuai dengan jumlah kasus.

Sidoarjo Januari 2020

Kepala balai

Ir. Muhammad Nur, M.S.P.

NIP. 19670727 199703 1 001

Lampiran 5 : SOP Tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.

SOP PENGENDALIAN NOMOR 5

- Risiko yang akan diatasi : Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani.
- Kebijakan pengendalian : PPK dan koordinator pengawasan memastikan tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.
- c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
 - BPPHLHK Wilayah Jawa bali Nusa Tenggara menerima pembagian perusahaan yang dilakukan pengawasan dari Direktorat PPSA.
 - Koordinator pengawasan menyusun tim dan jadwal serta usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kabalai untuk mendapatkan persetutuan.
 - Membuat surat pemberitahuan kepada Instansi lingkungan hidup Provinsi dan kabupaten/Kota dan kepada Usaha dan/atau Kegiatan untuk dilakukan pengawasan.
 - Tim yang bertugas melakukan pengawasan.
 - Setelah melakukan pengawasan, Tim menyusun laporan beserta rekomendasi pengawasan dan selantutnya disampaikan kepada Kabalai.
 - Koodinator pengawasan membuat surat rekomendasi pengawasan untuk disampaikan kepada Direktorat PPSA.

Sidoarjo

Januari 2020

Kepala Balai,

Ir. Muhémmad Nur, M.S.P. NIP. 19670727 199703 1 001